

## AKIBAT YURIDIS DARI SUATU PERKAWINAN DIBAWAHTANGAN

Oleh : M. IDRIS RAMULYO

### I. PENDAHULUAN.

Bila dipermasalahkan tentang perkawinan dibawah tangan, mungkin ada yang berasumsi bahwa yang dipersoalkan adalah : "hidup bersama tanpa nikah" yang sering diberitakan dalam media press, baik itu majalah maupun surat kabar, seperti lazimnya telah merupakan mode masa kini di Eropah, lebih konkrit lagi di Swedia. Dimana para remaja (putra/putri) melakukan observasi (menjajaki) sampai seberapa jauh diantara mereka terdapat perseusuaian paham baik ideal maupun praktis dalam membina rumah tangga yang harmonis kelak. Untuk itu mereka melakukan *froof marriage* (kawin percobaan), dalam jangka waktu tertentu (*samenleven*). Bila ternyata diantara mereka dalam jangka waktu tertentu itu, baik dalam soal kesukaan (*hobby*) pribadi maupun dalam masalah sexual, terdapat keserasian atau persesuaian paham maka hubungan mereka secara formal ditingkatkan dalam ikatan perkawinan. Bila tidak, mereka mencoba lagi dengan pasangan yang lain dan seterusnya, dan seterusnya. Peningkatan dalam hubungan perkawinan yang formal ini, apabila dalam jangka waktu tertentu itu siwanita dapat melahirkan seorang atau sekurang-kurangnya telah hamil.

Hal itu bisa terjadi di Swedia, karena Swedia termasuk salah satu Negara yang makmur di Eropah, dengan *Gross National Production* (GNP)

Abu Dhabi di Teluk Arab sekarang tidak ada seperlimanya (bandingkan Swedia \$ 4.200,- percapita, sedangkan Abu Dhabi \$ 23.000,- Indonesia tahun 1982 baru \$ 520,- perkapita).<sup>1</sup>

Mungkin juga ada faktor lain, misalnya keadaan wanita yang sangat parah di Swedia, yaitu 10% (sepuluh persen) wanita Swedia meninggal dunia sebagai perawan tua, tanpa pernah mendapat suami. Bayangkan andaikata hal ini terjadi di Indonesia, berarti kira-kira 6,7 juta wanita Indonesia menjadi perawan tua, suatu jumlah yang sangat besar, hampir 50 kali pengungsi Vietnam di Amerika Serikat.<sup>2)</sup>

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Prof. Hans L' Zitterberg, atas perintah Sweden's Royal Commission on sexual life in Sweden, yang dimuat dalam majalah Reader's Digest, 90% (sembilan puluh persen) penduduk Swedia melakukan hubungan sexual sebelum menikah, 33% (tiga puluh tiga persen) penganten wanita sudah hamil pada waktu melangsungkan perkawinan formal mereka, kira-kira 1 (satu) dari 7 (tujuh) orang anak yang lahir di sana adalah anak di luar nikah<sup>3)</sup>

Seperti halnya juga di Negeria di-

- 1). T.V.R.I. Siaran Warta Berita Minggu 16 Mei 1982 jam 19,20 dan Berita Harian Sinar Pagi 13 Mei 1982.
- 2). Majalah Tempo, Ruang Pendapat, penerbit PT. Grafetie Perss, Jakarta 2975, Tahun ke-V No. 21.
- 3). Sismawo. Aspek aspek kehidupan

larang Poligami, namun untuk menghindari diri dari ketentuan Undang-Undang ini mereka para gadis gadis dan janda janda disana kawin dengan pria yang telah beristri secara diam-diam, kemudian apabila ketahuan dan ditanyakan kepadanya, mereka menjawab saya bukan isterinya, tetapi gundiknya dan memang disana gundik tidak dilarang.<sup>4)</sup>

Yang penulis maksud disini bukanlah masalah *proof marriage* seperti di Swedia atau gundik gundik di Nigeria itu, tetapi dalam konteks tulisan ini mempunyai motif yang hampir sama dengan keadaan yang digambarkan diatas, dengan beberapa variasi dari sudut pandangan masyarakat yang fanatisme Islam, tetapi mereka kurang memahami. Hukum Islam dalam kaitan serta hubungannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini.

Yang dimaksud disini ialah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah, seperti diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam rangkaian tulisan ini penulis menggunakan istilah "*perkawinan dibawah tangan*". Inilah suatu masalah kecil yang luas obyek yang ditimbulkannya, meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, yang perlu diuji kebenarannya baik dari sudut Undang-Undang yang masih ada dan berlaku dalam Negara Republik Indonesia maupun dari sudut Hukum Islam, berdasarkan Quraan dan Hadits Rasul.

II. Dari uraian tersebut timbul masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut :

Apakah syah perkawinan yang dilakukan dibawah tangan ?

Bila kita terpaku hanya kepada

pertanyaan itu saja dan memberikan jawabannya tentulah dianggap masalah sepele, tidak prinsipil, soal kecil, tidak begitu penting dan dengan mudah dijawab "*syah*" atau "*tidak syah*" titik.

Tetapi andaikata ditelusuri eksistensinya secara luas dan agak mendalam, serta direnungkan dalam konteks luas dan agak mendalam, serta direnungkan dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, baik secara sosiologis, psikologis maupun yuridis dengan segala akibat hukum dan konsekwensinya, tentulah sangat luas obyek yang ditimbulkan sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan peradaban manusia dengan teknologi tinggi dewasa ini, baik dalam hubungan individu sesamanya, maupun dalam kaitan dengan hubungan sebagai anggota masyarakat, bahkan dapat mempengaruhi bentuk masyarakat serta sistem hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Karena Hukum menentukan bentuk masyarakat, masyarakat yang belum dikenal dapat dicoba mengenalnya dengan mempelajari hukum yang berlaku dalam masyarakat itu, sebab hukum mencerminkan masyarakat.

Dari seluruh sistem hukum, maka perkawinanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. 5)

Pertanyaan itu termasuk bidang hukum perkawinan, yaitu suatu bentuk perkawinan yang telah merupakan mode masa kini yang timbul dan berkembang diam-diam pada sebahagian masyarakat Islam di Indonesia. Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang terlalu birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan

dengan Hukum Islam. Dalam Ilmu Hukum cara seperti itu dikenal dengan istilah "penyelundupan hukum", yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan, dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.<sup>6)</sup>

III (A), seorang wanita beragama Islam, telah dinikahkan oleh bapaknya (H) yang bertindak sebagai wali Mujbir (wali pihak perempuan yang sifatnya memaksa, yaitu dari ayah, dan seterusnya keatas melalut gans laki-laki) dengan seorang pria yang beragama Islam (B), dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki akil baliq, membayar mahr, mengucapkan ijab dan qabul, tetapi tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah (Penghulu). Dari hasil perkawinan itu lahir orang anak perempuan (AB), namun amat sayang sekali perkawinan ini tidak berumur panjang, berakhir dengan perceraian, dimana sang suami (B) menalal isterinya (A). Setelah habis tenggang waktu menunggu (iddah), (A) yang telah janda itu menikah lagi dengan seorang pria (C) dengan cara yang sama. Setelah melahirkan seorang anak (F), suami kedua inipun menalal (A). Untuk ketiga kalinya (A) menikah lagi dengan seorang pria lain beragama Islam (D), persis seperti pernikahan pertama dengan wali nikah (H). Entah memang telah suratan takdir wanita (A), setelah melahirkan seorang anak perempuan lagi (S), suami ketiga inipun mengikrarkan talak satu (Khul'i) kepada isterinya (A) dihadapan 2 (dua) orang saksi, tanpa mendaftarkannya kepada pejabat pencatat nikah setempat.

Pada saat pertanyaan ini dikemukakan wanita (AB) telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan ingin menikah, tetapi amat sayang sekali pria (B) sang ayah tidak tentu lagi hutan rimbanya (tak tahu dimana alamat dan tempat tinggalnya). B meninggalkan sebidang tanah dan sebuah rumah sewaan yang dihuni oleh orang lain, maka timbullah pertanyaan sebagai berikut :

- IV.
1. Apakah syah menurut hukum, perkawinan antara (A) dengan (B) ?
  2. Apakah (AB) yang dilahirkan dari hasil perkawinan itu adalah anak syah ?
  3. Andaikata (B) telah meninggal dunia, apakah (AB) berhak mewarisi harta peninggalan (B) tersebut ?
  4. Apakah Wali Hakim (Penghulu), berhak menjadi wali nikah terhadap perkawinan wanita (AB) ?

Inilah beberapa problem hukum yang barangkali tidak terpikirkan oleh orang-orang Islam pada waktu menikahkan anak perempuan mereka yang dilakukan dibawah tangan, yang religius Islam mungkin syah, tetapi bagaimana rasionil Yuridis Islam ? 7)

Untuk menjawab pertanyaan ini, sebaiknya kita telusuri lebih dahulu syarat-syarat syahnya perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974, yang dianggap telah merupakan ijtihad baru dari sebagian Ulama Islam.

#### V. PENGERTIAN DAN SYARAT SYARAT SYAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang

6). Prof. Dr. Gouw Giok Siong, SH. Hu-

7). Drs. Muhaemin Ketua Pengadilan

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan "KETUHANAN YANG MAHA ESA". Demikian perumusan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Th. 1974. Jadi menurut Undang-Undang Ini perkawinan baru-lah ada, apabila dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan andaikata yang terikat dalam perjanjian perkawinan itu 2 (dua) orang wanita (*lesbian*) atau 2 (dua) orang pria saja (*homosexual*). Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan oleh banyak wanita dengan banyak pria seperti Groof marriage yang terdapat di masyarakat Masai bangsa Kenya dan orang Baganda yang diam di Uganda Afrika Timur, dimana 5 (lima) orang pria sekaligus menikahi seorang saudara perempuannya sebagai isteri, seperti juga terdapat di Tibet atau suku Marquessens, dimana sang suami sendiri yang mencarikan lagi suami kedua bagi isterinya untuk bekerja bersama membina kemakmuran dan kebahagiaan rumah tangganya. Dan juga seperti terjadi di kalangan suku Yadsan Kanaits serta masyarakat Todas, bagian selatan India dengan pola "*fraternal*" dan "*non fraternal*"<sup>8)</sup> Dan tentulah tidak merupakan perkawinan pula andaikata ikatan lahir bathin tidak bahagia, atau perkawinan itu tidak kekal, dan tidak berdasarkan "KETUHANAN YANG MAHA ESA".<sup>9)</sup>

"Perkawinan adalah syah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya itu". Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.<sup>10)</sup>

Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru syah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jadi orang-orang yang beragama Islam perkawinannya baru syah apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Tetapi disamping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.<sup>11)</sup>

Pencatatan itu perlu untuk kepastian hukum, maka perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini berlaku dan yang dijalankan menurut peraturan perundangan yang lama adalah syah.<sup>12)</sup>

## VI. PENGERTIAN, RUKUN DAN SYARAT SYAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia. Demikian menurut Dr. Anwar Haryono, S.H.<sup>13)</sup> Jadi perkawinan itu adalah suatu

8). *Fraternal* = ialah perkawinan antara seorang perempuan dengan laki-laki lebih dari seorang yang berhubungan saudara.

*Non Fraternal* = ialah perkawinan yang dilakukan antara seorang perempuan dengan laki-laki lebih dari seorang yang tidak ada hubungan saudara.

9). Drs. Sidi Gazalba, *Menghadapi soal-*

10). UU. No. 1 Tahun 1974, penerbit padnya Paramita Jkt. 1977. hal. (ps. 2).

11). Sajuti Thalib, SH. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, penerbit UI Jakarta 1974. hal. 75.

12). Prof. Dr. Hazairin, SH. *Tinjauan UU Perkawinan No. 1 Th. 1974*, Penerbit Tintamas, Jakarta 1975. Hal. 38.

aqad (perjanjian) — yang suci untuk hidup sebagai suami isteri yang syah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita.
2. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (Makruf, sakinah, mawaddah dan rahmah).
3. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moril material maupun spiritual (Q. IV : 21, Q. IV : 19 Jo Q. XXX : 21.)

Unsur unsur baik yang merupakan syarat dan rukun perkawinan Islam itu adalah sebagai berikut :

1. Adanya calon penganten laki-laki dan calon penganten perempuan, sedangkan diantara keduanya harus ada persetujuan yang bebas, Persyaratan ini didasarkan kepada pemikiran yang rational logis, bahwa tidaklah dapat dikatakan adanya perkawinan bila hanya ada seorang laki laki saja atau seorang perempuan saja. Atau tidaklah dinamakan perkawinan andaikata kedua duanya perempuan atau kedua duanya laki-laki saja. Sedangkan persetujuan yang bebas diantara keduanya calon penganten itu didasarkan kepada Hadits Rasul Allah yang diriwayatkan oleh Imam Akhmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan al Daruquthny, dimana seorang wanita telah mengadu kepada Rasul Allah itu, bahwa dia telah dinikahkan oleh Bapaknya dengan seorang muslim tetapi dia tidak setuju. Oleh Rasul Allah itu ditanyakan apakah wanita itu mau meneruskan perkawinannya itu atau mau dibatalkan? (14)
- Disamping itu calon penganten laki-laki itu harus jelas laki-lakinya, dan

calon penganten wanita itu jelas pula wanitanya.

2. Harus ada 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam, laki-laki, aqil baliq, dan 'adl (tidak berdosa besar). Secara konkrit/tegas mengenai saksi ini tidak diatur didalam Al-Qur'an, tetapi berdasarkan analogi (qias) dapat ditafsirkan dari Al Qur'an II : 282 yang mengatur tentang muamalah dan Qur'an surah Al Thalaq ayat 2 (Q. LXV: 2) yang mengatur tentang kesaksian mengenai talaq. Disamping itu berdasarkan hadits Rasul Allah yang bersumber dari Siti A'isyah ra. diriwayatkan oleh Imam Akhmad dan Al Nasa'i.
3. Harus ada Wali dari calon penganten wanita menurut Madzhab Syaifi'i bersumber Hukum Al Quran surah XXIV ayat 32 dan Hadits Rasul Allah bersumber dari Siti A'isyah ra. diriwayatkan oleh Imam Akhmad dan Al Nasa'i, tetapi menurut pendapat madzhab Imam Abu Hanifah (Hanafie), Wali itu tidak merupakan syarat arkan al nikah, kecuali kalau yang akan menikah itu anak perempuan yang masih dibawah umur (belum aqil baliq). (15)
4. Kewajiban membayar mahr (mas kawin) dari pihak penganten laki-laki kepada penganten wanita (Q. IV : 4, jo IV : 25 jo Hadits Umar, mengenai jumlahnya tidak merupakan masalah, sedikit atau banyak bergantung kepada kemampuan calon penganten laki-laki yang bersangkutan, dan persetujuan dari calon penganten perempuan. Bilamana tidak ada betul, dapat hanya berupa 2 (dua) pasang terompa kayu saja.
5. Dari interpretasi analogi (qias) dan tafsiran secara sistematik Qur'an surah II : 282 jo Qur'an surah IV :

21, dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu disamping harus disaksikan oleh dua orang saksi, harus dicatat dituliskan dengan katibun bil'adil (kahtab atau penulis yang adil diantara kamu).

Q. II : 282, mengatur, bilamana kamu bermu'amalah (perjanjian dagang, jual beli, hutang piutang) dalam waktu yang tertentu (lama), maka hendaklah kamu hadirkan 2 (dua) orang saksi laki-laki dan tuliskanlah dengan penulis yang adil. 16)

Q. IV : 21, mengatur, perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh (mitsaaghaan ghalizhaan). 17) Transaksi perdagangan berupa jual beli hutang piutang saja harus dituliskan, betapa lagi perjanjian perkawinan yang suci kuat dan kokoh dan mempunyai akibat hukum yang luas turun temurun terhadap anak-anak dan kewarisan.

6. Harus ada pengucapan (sighat) "*Ijab dan qabul*" antara kedua penganten itu. "*Ijab*" artinya penawaran dari calon penganten wanita, biasanya menurut madzab Syafi'i dilakukan oleh Walinya, sedangkan "*Qabul*" artinya penerimaan nikah itu oleh calon penganten pria. Setelah proses *Ijab dan Qabul* itu, maka resmilah antara wanita yang mengucapkan ikrar (*lafaz*) *ijab* dengan pria yang mengucapkan *lafaz qabul* itu menjadi pasangan suami isteri.

7. Namun untuk memformulering secara resmi *ijab dan qabul* itu diperlukan suatu lembaga lain lagi yakni *walimah dan I'lanun nikah*, artinya diadakan pesta dan pengumuman nikah. 18)

Yang perlu dipermasalahkan dalam kaitan dengan tulisan ini ialah tentang pendaftaran, walimah dan I'lanun nikah dalam rangkaian pertanyaan tentang syah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan dibawah tangan diatas tadi.

Jadi bilamana ditafsirkan secara analogi atau qias dan dihubungkan secara sistimatis Q.II : 282 dengan Q. IV : 21 penulis tetap berkesimpulan bahwa perkawinan (nikah) menurut Hukum Islam, disamping harus memenuhi rukun dan syarat-syarat material seperti yang dilakukan oleh kakek (H), harus pula didaftarkan dengan *katibun bil'adli* (penulis yang adil diantara hukum), dalam hubungan ini jauh sebelum nikah yang dilakukan oleh kakek (H) yaitu, 1 (satu) tahun sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, telah diatur dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954, petugas-pegawai Pendaftaran Nikah Talak dan Rujuk menurut Islam ialah Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu atau Qadhi). Sesuai dengan apa yang telah penulis kemukakan pada halaman yang terdahulu, sedangkan transaksi jual beli, hutang piutang dan perdagangan saja harus didaftarkan (ditulis) menurut ketentuan Al Qur'an, betapa lagi Nikah yang *mitsaaghaan ghalizhaan* (perjanjian yang suci, kuat dan kokoh), yang berlaku turun temurun kepada anak cucu, meliputi baik hukum kekeluargaan maupun hukum kewarisan serta segala akibat hukum lainnya. Disamping pencatatan untuk kepastian hukum itu perlu pula walimah dan I'lanun nikah.

Walimah diartikan berkumpul sesuatu atau berkumpulnya rukun rukun dan syarat syarat nikah, dimana calon penganten wanita mengucapkan *ijab* (penawaran), sedangkan penganten laki laki menjawab dengan ucapan *qabul* (penerimaan), dilakukan dalam

16). Departemen Agama RI. Al Quraan dan Terjemahannya, proyek penerbit Kitab Suci Al Quraan, Jkt. 1978, hal.

pesta keluarga diiringi dengan khotbah nikah sebagai nasehat bagi suami isteri baru itu sebagai bekal mengarungi lautan samudra rumah tangga bagia menuju pulau cita-cita, baldhatun tahaibathun warabbun ghafuur.

Pesta mana disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dan tidak harus mewah, cukup secara sederhana dengan jamuan minum teh saja umpamanya. Yang penting berkumpul memproklamasikan nikah antara keluarga wanita dari marga sipolan dengan laki-laki dari suku (keluarga) sianu, sebagaimana ditegaskan pula oleh Hadits Rasul Allah yang berasal dari Siti A'isyah ra. rawahul Bhukari dan Muslim serta Al Tirmidzi, "berwalimahlah kamu walaupun hanya menyediakan makanan dengan sepotong kaki kambing saja.

Planun nikah berarti menyiarkan atau mengumumkan kepada tetangga terdekat bahwa telah terjadi aqduu al nikah (aqad nikah) antara perempuan dari keluarga si anu dengan laki-laki dari sipolan dengan mengucapkan ijab dan qabul. Walimah dan Planun nikah sangat penting artinya dalam kehidupan berkeluarga berkorong kampung dan bermasyarakat, demi untuk menjaga sangkaan atau kecurigaan yang tidak baik dari anggota masyarakat sekitarnya tentang pergaulan (lihat juga Hadits Rasul Allah yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi, berasal dari Siti A'isyah ra. "*A'linun nikaah-wadhribu alaihi bil gaarbaali*" artinya umumkanlah perkawinan itu dan pukulah gendang dalam hubungan dengan perkawinan itu. 2)

Juga pengumuman dan pendaftaran itu penting dan perlu untuk kepastian hukum dan untuk menghindari akibat hukum yang timbul dari perkawinan dibawah tangan itu, dalam hubungan dengan pihak ketiga, misalnya tentang syahnya anak wali nikah dan tentang waris mal waris (kewarisan).

lah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat, demikian juga baik suami maupun isteri tidak demikian saja dapat mengingkari ikatan (perjanjian) perkawinan yang suci tersebut, dan tidak dengan mudah menjatuhkan talak, sesuai dengan analogi (qias) Q.II : 282. tersebut.

Dari sistimatik uraian dan pembahasan masalah tersebut di atas kiranya dapat dikemukakan persesuaian pendapat bahwa syarat syarat perkawinan yang diatur oleh undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya P.P. No. 9 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975, jo P.M.A. No. 4 Tahun 1975, dalam kaitannya ini juga tentunya Undang Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang Undang No. 32 Tahun 1954, tidak bertentangan dengan hukum Islam, bilamana tidak boleh dikatakan telah membawa aspirasi Islam secara konkrit dan ketentuan Hukum Islam bahkan telah dianggap merupakan ijti-had baru yang harus diijmali, sepanjang mengenai syarat syarat syahnya nikah (perkawinan).

## VII. AKIBAT HUKUM DARI SUATU PERKAWINAN YANG SYAH.

Akibat hukum dari suatu perkawinan yang syah antara lain dapat dirumuskan sebagai berikut dibawah ini:

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang antara suami isteri tersebut.
2. Mahr (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang isteri.
3. Timbulnya hak hak dan kewajiban antara suami isteri, suami menjadi Kepala rumah tangga dan isteri menjadi ibu rumah tangga.
4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang syah.
5. Timbul kewajiban suami untuk



6. Berhak saling waris mewarisi antara suami, isteri dan anak-anak dengan orang tua.
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
8. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
9. Bila diantara suami atau isteri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.

VIII. Bertitik tolak dari pengertian, rukun, syarat dan akibat hukum dari suatu perkawinan yang syah, seperti dikemukakan diatas, maka secara a contrario, sebenarnya tidaklah terjawab pertanyaan yang diajukan di atas. Bahwa perkawinan antara wanita (A) dengan pria (B) dengan Wali Mujbir Kakek (H), material sudah dipenuhi persyaratan perkawinan menurut Hukum Islam, tetapi formil yuridis tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya.

Maka perkawinan tersebut termasuk atau sekurang kurangnya dapat dikategorikan *Perkawinan yang dilakukan dibawah tangan*, dengan sendirinya secara eksplisit, material menurut Hukum Islam adalah syah, tetapi formil yuridis *tidak syah* (batal), sekurang kurangnya dapat dibatalkan (difasidkan).

Sebagai penunjang katakanlah sebagai Studi perbandingan dengan jawaban penulis tersebut diatas, disini penulis kemukakan 3 (tiga) keputusan Pengadilan Agama yang membatalkan (memfasidkan) perkawinan dan rujuk seorang yang pertimbangannya hanya soal sepele dan tidak berdasarkan Al Qur'an :

1. Keputusan Pengadilan Agama Tasikmalaya 1979, memfasidkan (membatalkan) nikahnya Nyi Mar-

kesaksian seorang anak laki-laki berusia 10 (sepuluh) tahun, yang menyatakan bahwa suami Nyi Marpuah itu adalah sesusuan dengan Nyi Marpuah. Satu perkara yang sempat menghebohkan dan membuat banyak kaum ibu menangis dan mencururkan air mata, turut memikirkan nasib rumah tangga Nyi Marpuah yang telah dibina selama 22 tahun lebih, menjadi kucar kacir dan berantakan, jiwa sang ayah menjadi hancur, memikirkan akibat hukum dari perkawinan itu, sedangkan menurut Q.II : 282, saksi untuk menikah harus dengan 2 (dua) orang saksi yang aqil baliq (dewasa dan beraqal), Islam dan adil (tidak berdosa besar), demikian juga talak menurut Q.LXV : 2, tetapi dalam perkara ini kesaksian dari anak yang baru berusia 10 tahun saja dapat menjadi dasar pertimbangan membatalkan nikah seseorang (21)

2. Keputusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 74 Tahun 1961, membatalkan (memfasidkan) nikahnya seorang wanita dengan suaminya yang telah menikah 18 (delapan belas) tahun yang silam, berdasarkan pertimbangan Hakim karena Walinya pada waktu menikah bukan Wali *Mujbir*, tetapi hanya *wali nasab biasa*, yaitu saudara kandung laki-laki dari sang wanita itu, sedangkan menurut pendapat madzhab Hanafie dan beberapa penganutnya, menyatakan bahwa sighat Ijab aqad nikah yang diucapkan oleh wanita dewasa dan berakal, adalah syah secara mutlak, demikian juga menurut Abu Jusuf dan Imam Malik dari riwayat Ibnu Qasim, berdasarkan Q.II : 230 jo Q.II : 232, jo Q.II : 234, beserta Hadits Rasul Riwayat Abu Daud dan Al Nasa'i, demikian juga Hadits berasal dari Ummu Salamah, pada waktu dia menikah dengan Rasul



Allah tanpa ada Wali nikah. 22)

3. Keputusan Pengadilan Agama Magelang tanggal 3 Oktober 1959, No. 339 yang dikuatkan oleh Mahkamah Islam Tinggi di Sala tanggal 6 September 1960, No. 42, *Tidak mengesahkan rujuknya* sang suami yang dilakukan 7 (tujuh) tahun yang lalu, sesudah mereka memperoleh tambahan 3 (tiga) orang anak. Berdasarkan pertimbangan Hakim, yang mempergunakan dalil madzhab Syaff'i bahwa rujuknya tidak diikrarkan dengan lisan dan tidak dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, yang berarti hubungan seksual yang dilakukan selama 7 tahun itu antara suami isteri itu adalah subhat (tidak halal), lebih jauh lagi akibat hukumnya, tentulah anak yang dilahirkan setelah ruju itu (tiga orang) menjadi anak yang tidak syah. 23)

Bila kita pergunakan madzhab Hanafie, maka rujuk itu tidak perlu diikrarkan, berdasar dalil hukum al Qur'an surah albaqarah (Q.II : 228), bahwa suami mereka lebih berhak untuk kembali (rujuq) kepada mereka. Dalam ayat Q. II : 228 itu tidak ditentukan apakah dengan perkataan (sighat) atau perbuatan.

Sedangkan saksi menurut ayat tersebut hanya sunnah saja dan bukan wajib hukumnya, seperti halnya talaq tidak wajib adanya saksi. 24) Apalagi bila diingat bahwa rujuq itu bersifat meneruskan perkawinan yang lama, sehingga tidak perlu wali dan redhanya wanita yang dirujuki. Bahkan dalam salah satu Hadits Rasul Allah, menyatakan bahwa :

22). Ny. SriIndah Shuhartati, *Peradilan Agama Yang dicita-citakan, kertsa kerja pada Penataran Dosen Hukum Islam. FH. Univ. Negeri seluruh Indonesia, Gama Yogyakarta 1976. hal. 21.*

23). *ibid* hal. 26.

24). Prof. K.H. Ibrahim Husein, *Fiqh Perbandingan, dalam Masalah NTR*

Barang siapa diantara perempuan yang bersuami dua maka dia adalah untuk suaminya yang pertama diantara keduanya, Rawahulul Imam Akhmad. 25).

Keputusan Pengadilan Agama diatas tadi dikemukakan disini sebagai suatu perbandingan (*comprative*), bahwa syarat syarat yang dilanggar tidak begitu penting, soal sepele tidak prinsipil, kesaksian seorang anak laki-laki yang masih dibawah umur (sepuluh tahun), wali yang bukan wali mujbir, rujuk tidak diikrarkan secara lisan, semua syarat-syarat itu masih dipersoalkan tentang perlu atau tidaknya, wajib atau sunnahnya, dibandingkan dengan perkawinan yang dilakukan dibawah tangan, sedangkan perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh (*mitsaagaan ghaliishaan*), yang sangat besar pengaruhnya dan akibat hukumnya baik terhadap Wali Nikah, pengesahan anak, kewarisan dan sebagainya. Betapa lagi bila diingat, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, itu telah dapat dianggap merupakan ijtilah baru dan merupakan *ijma'* para *fuqaha* (ulama Islam) yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.

Sedangkan *Ijma'* itu adalah sumber Hukum Islam yang ke empat, seyogyanya diikuti oleh masyarakat Islam Indonesia.

Akhirul kalam sebagai harapan penulis pada kesempatan yang sangat berharga ini, agar masyarakat Islam menyadari sungguh sungguh tentang akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan dibawah tangan ini demi untuk kepentingan kepastian hukum bagi generasi keturunan selanjutnya agar mereka tidak kecewa dikemudian hari seperti yang dialami oleh wanita AB tersebut diatas dan agar perkawinan dibawah tangan itu tidak berkembang menjadi mode dimasa mendatang

yang dapat mengkaburkan citra Hukum Islam. Semoga.—

### Kepustakaan :

1. Sismono. *Aspek Aspek Kehidupan tentang Narkotika, Alkoholsme, pornografi, kehidupan Sexual.* Penerbit CV. Elodemis Jakarta 1971.
2. Hazairin. Prof. Dr. SH. *Kewarisan Bilateral menurut Quraan dan Hadits.* Penerbit Tinta Mas Jakarta 1964.
3. Siong Giok Gouw. Prof. Dr. SH. *Hukum Perdata Internasional Indonesia.* Buku ke empat. Penerbit PT. Kinta Jakarta 1964.
4. Undang Undang No. 1 Th. 1974. Penerbit Gradnya Paramita Jakarta 1977.
5. Gozalba Sidi. Drs. *Menghadapi Soal Soal Perkawinan.* Penerbit Pustaka Antara Jakarta 1975.
6. Tahlib Sayuti SH *Hukum Kekeluargaan Indonesia.* Penerbit Univ. Indonesia 1974.
7. Haryono Sayuthi. Dr. SH. *Keluwesan dan Keadilan Hukum Islam.* Penerbit Bulan Bintang Jakarta 1968.
8. Rasyid Sulaiman Haji. *Fiqh Islam.* Penerbit Attahiriyah Jakarta 1954.
9. Hamid Zahry Drs. H. *Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan . Islam* Penerbit Bina Cipta Jakarta 978.
10. Departemen Agama RI *Al Quraan dan Terjemahannya.* Proyek Penerbit Kitab Suci Al Quraan Jakarta 1978.
11. Srihartati Indah Sri. NY. *Peradilan Agama yang dicita-citakan.* Kertas Kerja pada Penataran Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Negeri Seluruh Indonesia, Gama. Jogyakarta 1979.
12. Husein Ibrahim Prof. K.H. *Fiqh Perbandingan dalam masalah NTR dan Hukum Kewarisan.* Penerbit Balai Ihya Ulunuddin Jakarta 1971.
13. Majalah *Tempo.* Penerbit PT. Grafitrie Perss. Tahun ke V No. 21 dan No. 46 Tahun 1975.
14. Idris Ramulyo. M. SH. *Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia.* Penerbit Bursa Buku FH. UI. Jakarta 1979.
15. Berita Televisi Republik Indonesia.
16. *Mingguan Sinar Pagi* th. ke tgl. 12 September 1982.

